

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah :

1. Implementasi sistem pengendalian internal pemungutan PBB pada pemerintah kota Padang khususnya aktivitas pengendalian telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari:
 - a. Prosedur otorisasi yang memadai: Dipenda kota Padang telah memiliki jenjang otorisasi yang jelas dalam pengelolaan PBB.
 - b. Pemisahan tugas yang memadai: fungsi pendataan terpisah dari fungsi penetapan, fungsi penagihan terpisah dari fungsi pengawasan, dan fungsi pelaporan terpisah dari fungsi evaluasi.
 - c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai: Seperti surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Laporan berupa daftar penerimaan harian (DPH). DPH berguna untuk melihat realisasi penerimaan harian dan mengukur kinerja kolektor masing-masing kelurahan. Selain DPH, ada juga surat tanda terima sementara (STTS) untuk mengetahui dan mengontrol penerimaan PBB.
 - d. Pengendalian fisik atas aspek kekayaan dan catatan: Dokumen dan catatan seperti laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB,

dokumen pelaporan dan evaluasi telah disimpan dengan rapi di dalam rak arsip dan berurutan sesuai bulan dan tahun.

- e. Pengecekan secara independen atas kinerja: Pada Dipenda kota Padang, seluruh transaksi dipastikan sudah diproses secara akurat. Rekonsiliasi dua rangkaian catatan juga telah dipelihara secara terpisah. Hal tersebut berdasarkan hasil observasi yang memperlihatkan adanya rangkaian catatan penagihan dan catatan penerimaan terpisah oleh dua seksi yang berbeda.

2. Manfaat pengendalian internal pemungutan PBB dalam pencapaian target penerimaan PBB di kota Padang antara lain:

- a. Otorisasi yang memadai dapat memaksimalkan kegiatan pencapaian target penerimaan PBB tahun 2011-2015.
- b. Adanya sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai.
- c. Adanya dokumen-dokumen pendukung yang cukup informatif dan memadai dalam pelaksanaan pencapaian target penerimaan PBB.
- d. Adanya pemantauan secara langsung atas kegiatan pencapaian target penerimaan PBB oleh setiap unsur pimpinan Dipenda.
- e. Adanya pengendalian fisik atas aspek kekayaan dan catatan.
- f. Tercapainya keefektifan dan efisiensi kegiatan pencapaian target penerimaan PBB.
- g. Keandalan laporan keuangan.
- h. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

5.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam implementasi sistem pengendalian internal pemungutan PBB pada pemerintah kota Padang, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dipenda kota Padang hendaknya mempunyai satuan pengawas internal untuk menjamin keefektifan elemen pengendalian internal, seberapa jauh pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dari pimpinan dipatuhi, menjamin keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian/seksi di Dipenda kota Padang, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
2. Adanya pemeriksaan mendadak (surprised audit) yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Hal ini akan mendorong pegawai untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan diklat dan pelatihan yang diberikan pada pegawai agar pegawai dapat menguasai pekerjaan dengan sangat baik.

